



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. JAMAL ASYURA alias JAMAL bin H. ABD. HAMID. S;**
Tempat lahir : Anaiwoi;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /01 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan III RT. 000 RW. 000 Kel. Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, Prov. Sultra;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. Yusri, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor M. YUSRI & PARTNERS, beralamat di Jalan Pemuda No. 5 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka No. 14/SK/Pidana/2020/PN Kka. tertanggal 10 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Jamal Asyura Alias Jamal Bin H. Abd. Hamid. S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Merintangi atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan dari*

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat” sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Jo. Pasal 136 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **6 (enam) bulan** dan menetapkan agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) batang ranting kayu;
 - 2 (dua) buah balok kayu;
 - 1 (satu) lembar papan tripleks yang bertuliskan “Lahan ini dalam pengawasan Awan Buana, SH dan Associates. Dilarang keras memanfaatkan dan mengambil hasil atau memakai jalur dari lahan/lokasi tersebut tanpa seizin pemilik lahan. Bonto Cani”;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. JAMAL ASYURA alias JAMAL bin. H. ABD. HAMID. S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Jo Pasal 136 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa MUH. JAMAL ASYURA alias JAMAL bin. H. ABD. HAMID. S dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa MUH. JAMAL ASYURA alias JAMAL bin. H. ABD. HAMID. S di masyarakat, dengan mewajibkan kepada PT. PMS agar mengiklankan di beberapa harian (media massa) antara lain:
 - a. Kendari Pos dan
 - b. Kendari Ekspres

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Pledoi;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUH. JAMAL ASYURA Alias JAMAL Bin H. ABD. HAMID. S** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April 2019, atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Jl. Hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera Desa Hakatutobu Kec. Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal PT. Putra Mekongga Sejahtera bergerak dalam bidang pertambangan bijih nikel di Kawasan Hutan produksi Terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang terletak di Desa Hakatutobu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka **dan** PT. Putra Mekongga Sejahtera dalam melakukan kegiatan pertambangan di Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) telah memiliki IPPKH (izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) berdasarkan keputusan Menteri kehutanan RI Nomor : SK.646/MENHUT-II/2011, tanggal 14 November 2011 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi tambang bijih nikel dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) atas nama PT. Putra Mekongga Sejahtera di Kecamatan Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara seluas 349,42 hektar, **serta** memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor : 682/DPM-PTSP/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang persetujuan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Mekongga Sejahtera, Kode Wilayah : WSPM 001;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa melakukan pemalangan jalan yang berada di lokasi kawasan hutan produksi Terbatas (HPT) yang digunakan sebagai jalan Hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera dengan menggunakan rangkaian kayu, balok, dan tripleks yang bertuliskan "lahan ini dalam pengawasan Maha Awan Buana, S.H dan Associates. Dilarang keras memanfaatkan dan mengambil hasil atau memakai jalur dari lahan/lokasi tersebut tanpa seizin pemilik lahan Bonto Cani" sehingga jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera dari front tambang menuju Jety;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 palang tersebut dibuka oleh saksi UCI USMAN, ST selaku pengawas keselamatan dan kesehatan kerja PT. Putra Mekongga Sejahtera namun pada tanggal 08 Mei 2019 Terdakwa kembali melakukan pemalangan jalan yang berada di lokasi kawasan hutan produksi Terbatas (HPT) yang digunakan sebagai jalan Hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera dengan menggunakan rangkaian kayu, balok, dan tripleks yang bertuliskan "lahan ini dalam pengawasan Maha Awan Buana, S.H dan Associates. Dilarang keras memanfaatkan dan mengambil hasil atau memakai jalur dari lahan/lokasi tersebut tanpa seizin pemilik lahan Bonto Cani" sehingga jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera dari front tambang menuju Jetty;
- Setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wita palang tersebut dibuka oleh petugas kepolisian akan tetapi pada waktu yang sama sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali memasang palang yang membentangi jalan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Pihak PT. Putra Mekongga Sejahtera mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak PT. Putra Mekongga Sejahtera melaporkannya di kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 162 Jo Pasal 136 ayat (2) UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 27 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LA ARIANTO MAJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait ada kejadian pemalangan atau penutupan jalan produksi/jalan hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan pihak yang dirugikan dari pemalangan jalan ialah PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan Produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera tepatnya di KM. 9-10 areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Putra Mekongga Sejahtera di Desa Hakatutobu, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita saksi mendapat laporan dari saudara Uci Usman via Whatssap bahwa ada yang melakukan penutupan jalan produksi di KM 9-10 wilayah IUP PT. DRI kemudian saudara Uci Usman mengirimkan foto lokasi pemalangan lalu saksi mengatakan bahwa saksi mengenal sepeda motor yang ada di foto tersebut lalu saksi menghadap ke ruangan saudara Sholihin Amin dan bertanya siapa yang menghadap keruangnya dan saudara Sholihin Amin mengatakan bahwa Terdakwa Jamal yang datang menghadap keruangnya tadi pagi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalangan yaitu dengan cara memasang tiang balok yang membentang selebar badan jalan dan ditutupi dengan tumpukan ranting-ranting kayu dan memasang plan yang bertuliskan "LAHAN INI DALAM PENGAWASAN MAHA AWAN BUANA, S.H. DAN ASSOCIATES. DILARANG KERAS MEMANFAATKAN DAN MENGAMBIL HASIL ATAU MEMAKAI JALUR DARI LAHAN/LOKASI TERSEBUT TANPA SEIZIN PEMILK LAHAN. BONTO CANI". yang mengakibatkan kendaraan produksi tidak bisa melintas dari front tambang menuju jety PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Mekongga Sejahtera yang bergerak dibidang pertambangan Nikel dan saksi bertugas sebagai Kepala Teknik Tambang di PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera memiliki badan hukum dan legalitas dalam melakukan kegiatan pertambangan berupa IUP, IPPKH, AMDAL, dan akta pendirian perusahaan;
- Bahwa lokasi penambangan PT. Putra Mekongga Sejahtera terletak di Desa Pesouha Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa luas wilayah IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera 388 Ha;
- Bahwa IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera tidak ada yang masuk lahan milik masyarakat akan tetapi IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera berada dalam kawasan hutan konversi dan hutan produksi pertambangan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menteri kehutanan untuk beraktifitas dalam kawasan hutan tersebut; dengan luas 349 Ha dan pinjam pakainya berlaku hingga tahun 2029;
- Bahwa Terdakwa menutup jalan produksi tersebut dengan cara menumpuk tanah yang menyerupai tanggul yang membentang di jalan produksi sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera merasa dirugikan akibat pemalangan jalan oleh Terdakwa karena PT. Putra Mekongga Sejahtera tidak bisa mengangkut hasil produksi ore nikel ke pelabuhan Jetty;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penutupan jalan tersebut karena klaim sepihak oleh pihak Terdakwa bahwa jalan produksi melewati tanah milik masyarakat;
- Bahwa akibat pemalangan tersebut PT Putra Mekongga Sejahtera tidak berproduksi selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera didirikan pada tahun 2000 dan jalan produksi tersebut digunakan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera sejak tahun 2008, dan panjang jalan produksi tersebut sekitar 16 (enam belas) KM;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera membayar royalti kepada Negara setiap tahunnya sekitar 1 (satu) Milyar per tahunnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa panjang jalan yang dipalang oleh Terdakwa dan saksi juga tidak tahu apakah jalan yang dipalang oleh Terdakwa adalah lokasi penghijauan atau bukan;
- Bahwa sejak saksi bergabung dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera pada tahun 2005, sudah ada jalan produksi samping simpang tiga PT. Akar Mas selanjutnya jalan tersebut dibuat sendiri oleh beberapa perusahaan sepanjang 14 (empat belas) kilo meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ada yang salah yakni lokasi pemalangan bukan dikawasan hutan akan tetapi lokasi pemalangan berada didalam lahan milik Terdakwa;

2. **UCI USMAN, S.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait ada kejadian pemalangan atau penutupan jalan produksi/jalan hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan pihak yang dirugikan dari pemalangan jalan ialah PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan Produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera tepatnya di KM. 9-10 areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Putra Mekongga Sejahtera di Desa Hakatutobu, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 13.30 Wita saksi disampaikan oleh seseorang lewat radio panggil (Handy Talky) bahwa ada penutupan jalan produksi tepatnya di KM. 9-10 di IUP PT. DRI kemudian saksi pergi mengecek lokasi penutupan tersebut. Setelah saksi tiba di lokasi saksi melihat jalan telah ditutup dengan menggunakan rangkaian kayu, balok, dan tripleks yang bertuliskan "lahan ini dalam pengawasan Maha Awan Buana, S.H dan Associates. Dilarang keras memanfaatkan dan mengambil hasil atau memakai jalur dari lahan/lokasi tersebut tanpa seizin pemilik lahan Bonto Cani", setelah itu saksi melaporkan kepada pimpinan PT. Putra Mekongga Sejahtera Via grup Whatssap bahwa ada penutupan jalan produksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2020 jalan masih tertutup sebagian yang bisa dilewati Truck pengangkut ore material nikel namun pada hari Minggu tanggal 28 April 2020 jalan telah tertutup total tidak bisa dilewati oleh kendaraan apapun;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi dipanggil ke kantor Desa Hakatutobu dimana pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Babinsa, dan pihak dari Desa;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa kembali menutup jalan tersebut dengan menggunakan kayu dan ranting setelah itu pada pukul 18.00 Wita jalan tersebut dibuka oleh pihak kepolisian, setelah lokasi tersebut ditinggalkan saksi mendapat informasi bahwa jalan produksi tersebut kembali ditutup oleh Terdakwa dengan memasang kayu balok berbentuk palang yang ditanam dibadan jalan produksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Mekongga Sejahtera yang bergerak dibidang pertambangan Nikel dan saksi bertugas sebagai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Putra Mekongga Sejahtera dan apabila ada kerusakan jalan, yang memperbaiki/maintenance jalan produksi tersebut adalah saksi kalau ada kerusakan atas perintah Pimpinan PT. Putra Mekongga Sejahtera;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera memiliki badan hukum dan legalitas dalam melakukan kegiatan pertambangan berupa IUP, IPPKH, AMDAL, dan akta pendirian perusahaan;
- Bahwa lokasi penambangan PT. Putra Mekongga Sejahtera terletak di Desa Pesouha Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa luas wilayah IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera 388 Ha;
- Bahwa IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera tidak ada yang masuk lahan milik masyarakat akan tetapi IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera berada dalam kawasan hutan konversi dan hutan produksi pertambangan;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menteri kehutanan untuk beraktifitas dalam kawasan hutan tersebut; dengan luas 349 Ha dan pinjam pakainya berlaku hingga tahun 2029;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera merasa dirugikan akibat pemalangan jalan oleh Terdakwa karena PT. Putra Mekongga Sejahtera karena tidak bisa mengangkut hasil produksi ore nikel ke pelabuhan Jety;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ada yang salah yakni lokasi pemalangan bukan dikawasan hutan akan tetapi lokasi pemalangan berada didalam kebun Terdakwa;

3. **WARIS MURSIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait ada kejadian pemalangan atau penutupan jalan produksi/jalan hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan pihak yang dirugikan dari pemalangan jalan ialah PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan Produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera tepatnya di KM. 9-10 areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Putra Mekongga Sejahtera di Desa Hakatutobu, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 13.30 Wita saksi disampaikan oleh saudara Uci Usman via Whatssap bahwa ada yang melakukan penutupan jalan produksi di KM 9-10 wilayah IUP PT. DRI kemudian saudara Uci Usman mengirimkan foto lokasi pemalangan kemudian setelah itu saudara Uci Usman menyampaikan bahwa Terdakwa Jamal yang melakukan penutupan jalan produksi tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera merasa dirugikan akibat pemalangan jalan oleh Terdakwa karena PT. Putra Mekongga Sejahtera tidak bisa mengangkut hasil produksi ore nikel ke pelabuhan Jetty;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Mekongga Sejahtera yang bergerak dibidang pertambangan Nikel dan saksi bertugas sebagai sebagai Grade Control di PT. Putra Mekongga Sejahtera selaku Pengawas Kualitas Produksi, dan saksi bekerja di PT. Putra Mekongga Sejahtera sejak tahun 2017;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera memiliki badan hukum dan legalitas dalam melakukan kegiatan pertambangan berupa IUP, IPPKH, AMDAL, dan akta pendirian perusahaan;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menteri kehutanan untuk beraktifitas dalam kawasan hutan tersebut; dengan luas 349 Ha dan pinjam pakainya berlaku hingga tahun 2029;
- Bahwa jalan produksi yang ditutup oleh Terdakwa saksi tidak tahu apakah masuk dalam IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera atau tidak, Terdakwa memalang jalan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera yang mana jalan produksi tersebut juga digunakan oleh beberapa perusahaan yakni PT. DRI, PT. Akar Mas, PT. Bola Dunia, dan Perusda. Akan tetapi pada saat itu hanya PT. Putra Mekongga Sejahtera yang menggunakan jalan produksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ada yang salah yakni lokasi pemalangan bukan dikawasan hutan akan tetapi lokasi pemalangan berada didalam kebun Terdakwa;

4. **SUNADI S.P.M.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait ada kejadian pemalangan atau penutupan jalan produksi/jalan hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan pihak yang dirugikan dari pemalangan jalan ialah PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya kapan dan dimana lokasi tepatnya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pemalangan jalan oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh Penyidik Kepolisian Polda Sultra bahwa ada pemalangan jalan dikawasan hutan diwilayah kerja saksi yakni di Desa Hakatutobu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Kepala UPTD KPH XI Mekongga Selatan dan Tugas saksi sebagai kepala UPTD UPTD KPH XI Mekongga Selatan ialah sebagai pengawas dan pengelola hutan di wilayah Kolaka bagian selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui titik koordinat pemalangan jalan tersebut dan saksi tidak pernah meninjau langsung titik koordinat tersebut namun berdasarkan laporan dari Tim yang saksi bentuk bahwa lokasi pemalangan tersebut masuk dalam IUP PT. DRI dan lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas;
 - Bahwa ditahun 2018 Terdakwa pernah mengadu ke UPTD KPH XI Mekongga Selatan menyangkut klaim Terdakwa di wilayah penghijauan di Desa Hakatutobu;
 - Bahwa bantuan penghijauan tersebut pada tahun 1999 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka dengan memberdayakan masyarakat untuk melakukan pengolahan, tujuan penghijauan tersebut ialah untuk melestarikan lingkungan dan tujuan ekonomi masyarakat yang secara aturan penghijauan dilakukan diluar kawasan hutan;
 - Bahwa wilayah kerja saksi di kawasan hutan Kecamatan Wundulako – Kecamatan Toari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laporan dari PT. Putra Mekongga Sejahtera bahwa ada penutupan jalan produksinya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengklaim di wilayah penghijauan ke pihak UPTD KPH XI Mekongga Selatan pada tahun 2018 dengan membawa bukti berupa Surat keterangan Penghijauan melalui tanda-tanda budidaya, dari klaim Terdakwa tersebut saksi meneruskan klaim Terdakwa tersebut kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai atasan saksi;
 - Bahwa hutan negara bisa dimintakan kepemilikan oleh masyarakat dengan syarat-syarat tertentu namun secara aturan tidak boleh ada hak milik di kawasan hutan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dilokasi penghijauan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lahan transmigrasi didalam hutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
5. **SHOLIHIN AMIEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait ada kejadian pemalangan atau penutupan jalan produksi/jalan hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan pihak yang dirugikan dari pemalangan jalan ialah PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan Produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera tepatnya di KM. 9-10 areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Putra Mekongga Sejahtera di Desa Hakatutobu, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 27 April 2019 pada pagi hari Terdakwa dan Maha Awan Buana, S.H. mendatangi saksi di kantor PT. Putra Mekongga Sejahtera untuk meminta kompensasi lahan yang dilewati jalan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera. Karena tidak ada titik temu Terdakwa mengatakan bahwa akan memalang jalan produksi tersebut lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak bisa melarang dan tidak mengizinkan juga. lalu pada siang hari saksi mendapatkan laporan dari saudara Uci Usman via Whatssap bahwa ada pemalangan di jalan produksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Mekongga Sejahtera yang bergerak dibidang pertambangan Nikel dan saksi bertugas sebagai Manager Umum di PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera memiliki badan hukum dan legalitas dalam melakukan kegiatan pertambangan berupa IUP, IPPKH, AMDAL, dan akta pendirian perusahaan;
- Bahwa lokasi penambangan PT. Putra Mekongga Sejahtera terletak di Desa Pesouha Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa luas wilayah IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera 388 Ha;
- Bahwa IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera tidak ada yang masuk lahan milik masyarakat akan tetapi IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera berada dalam kawasan hutan konversi dan hutan produksi pertambangan;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menteri kehutanan untuk beraktifitas dalam kawasan hutan tersebut; dengan luas 349 Ha dan pinjam pakainya berlaku hingga tahun 2029;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbatasan wilayah transmigrasi dengan kawasan hutan disekitar jalan hauling tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera tidak bisa membayar kompensasi lahan kepada Terdakwa karena jalan produksi yang dilewati PT. Putra Mekongga Sejahtera adalah milik negara;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepemimpinan perusahaan yakni saudara Bachtiar Maggalatung selaku Direktur Perusahaan terkait kompensasi lahan yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa jalan produksi tersebut melewati IUP PT. Bola Dunia, PT. DRI, PT. Akar Mas, PT. PMS namun saksi tidak mengetahui apakah ada kerja sama antara perusahaan-perusahaan tersebut diatas terkait jalan produksi;
- Bahwa saksi tidak tahu batas wilayah transmigrasi disekitar jalan produksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di jalan produksi tersebut ada masyarakat yang mempunyai bukti kepemilikan lahan atau tidak;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah PT. Putra Mekongga Sejahtera sedang hauling pada hari pemalangan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jalan produksi tersebut dibuat dan saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ada yang salah yakni lokasi pemalangan bukan dikawasan hutan akan tetapi lokasi pemalangan berada didalam kebun Terdakwa;

6. **TRIS BUSTANTO, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait ada kejadian pemalangan atau penutupan jalan produksi/jalan hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan pihak yang dirugikan dari pemalangan jalan ialah PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pemalangan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa namun saksi mengetahui hal tersebut setelah disampaikan oleh penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Badan Pendapatan Daerah Kab. Kolaka sebagai staf bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang mana saksi pernah menerima pembayaran PBB dari Terdakwa atas nama Bur dan Bidin;
- Bahwa objek pajak yang dibayarkan oleh Terdakwa beralamat di Jalan Produksi DRI Desa Hakatutobu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka namun Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pendapatan Daerah tidak pernah mengecek langsung objek pajak tersebut;

- Bahwa objek pajak SPT PBB bukan sebagai bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa objek pajak di kawasan hutan tidak bisa diterbitkan Surat Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPT PBB);
- Bahwa terhadap objek pajak tersebut ada tunggakan PBB yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. **DEDEN SUPANDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait ada kejadian pemalangan atau penutupan jalan produksi/jalan hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan pihak yang dirugikan dari pemalangan jalan ialah PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pemalangan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa namun saksi mengetahui hal tersebut setelah disampaikan oleh penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kab. Kolaka sebagai Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu perizinan yang dimiliki PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur luas IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak tahu titik koordinat lokasi pemalangan jalan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi saksi pernah diperlihatkan titik koordinat tersebut oleh penyidik kepolisian Polda Sultra;
- Bahwa titik koordinat pemalangan yang diperlihatkan oleh penyidik kepolisian Polda Sultra berada di Desa Huko-Huko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa tidak ada sertifikat yang terbit di lokasi pemalangan tersebut dan lokasi pemalangan tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau langsung titik pemalangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa lahan di jalan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang program penghijauan dikawasan hutan dititik pemalangan jalan oleh Terdakwa;
- Bahwa peta Badan Pertanahan Nasional sinkron dengan peta Kementerian Kehutanan;
- Bahwa sertifikat hak milik tidak bisa terbit di kawasan hutan;
- Bahwa tidak pernah ada laporan dari masyarakat tentang jalan produksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait adanya kejadian pemalangan atau penutupan jalan produksi/jalan hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan bersama dengan 29 orang lainnya;
- Bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan Produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera tepatnya di KM. 9-10 di Desa Hakatutobu, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa memalang jalan produksi tersebut karena PT. Putra Mekongga Sejahtera tidak membayar kompensasi lahan kepada Terdakwa;
- Bahwa lahan tersebut bukan lahan milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa dikuasakan oleh orang tua untuk mengolah lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkebun di kiri kanan jalan produksi tersebut Terdakwa menanam sayur-sayuran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat IPPKH PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima kompensasi lahan dari PT. DRI;
- Bahwa lahan yang Terdakwa palang ialah milik PT. DRI;
- Bahwa perusahaan yang lagi hauling pada saat itu adalah PT. Asia;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak PT. Putra Mekongga Sejahtera pernah ada mediasi yang dilakukan di Kantor Desa Hakatutobu akan tetapi tidak ada kesepakatan saat mediasi tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa ada 10 (sepuluh) orang yang menutup jalan produksi tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menutup jalan tersebut dengan cara memalang jalan dengan menggunakan kayu dan papan yang dibentangkan ditengah jalan sehingga jalan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan;
- Bahwa lebar jalan yang Terdakwa palang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa memalang jalan produksi tersebut agar kendaraan yang lagi hauling tidak bisa lewat;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menutup jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa dirugikan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera karena pihak perusahaan tidak membayar kompensasi lahan kepada Terdakwa;
- Bahwa kompensasi yang Terdakwa minta kepada PT. Putra Mekongga Sejahtera sebesar Rp. 10.000,-/retase (sepuluh ribu per retase);
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera tidak mau membayar sedangkan PT. Asia mau membayar kompensasi tersebut;
- Bahwa alas hak Terdakwa terhadap jalan produksi tersebut ialah Surat Keterangan Tanah (SKT) dan SK Bupati tentang wilayah Penghijauan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **AMIRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait ada kejadian pemalangan atau penutupan jalan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang proyek penghijauan atau Hutan Tanaman Rakyat (HTR);
 - Bahwa proyek penghijauan tersebut dilaksanakan pada tahun 1989 dan dilaksanakan di Desa Hakatutobu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Kolaka tentang program penghijauan /HTR nomor 15 tahun 1989;
 - Bahwa saksi sebagai Penyuluh Kehutanan untuk memberikan sosialisasi tentang proyek penghijauan tersebut kepada para petani;
 - Bahwa yang mencanangkan program penghijauan tersebut ialah pemerintah pusat yang dilimpahkan ke pemerintah daerah;
 - Bahwa luas program penghijauan tersebut seluas 50 (lima puluh) Hektar;
 - Bahwa tidak ada surat keputusan pemberian lahan kepada petani, yang ada petani hanya diberikan Surat Keterangan Tanah (SKT) saat itu;
 - Bahwa yang melakukan pengukuran luas program penghijauan tersebut ialah Dinas Kehutanan Kab. Kolaka;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua kelompok tani yang melaksanakan program penghijauan tersebut yakni kelompok tani Tunas Harapan dan kelompok tani Lestari;
- Bahwa program penghijauan tersebut masuk dalam kawasan hutan, yaitu dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa HPT masuk dalam kawasan hutan negara namun telah dialihfungsikan menjadi Areal Peruntukan Lain (APL) berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan tentang pengalih fungsian hutan menjadi APL yakni SK No 415/II/1999;
- Bahwa wilayah penghijauan tidak masuk dalam wilayah transmigrasi;
- Bahwa jalan produksi dari beberapa perusahaan melewati Hutan tanaman Rakyat dan yang membangun jalan produksi tersebut adalah masyarakat;
- Bahwa program penghijauan tersebut sudah tidak berjalan saat ini;
- Bahwa HTR bisa masuk kedalam IUP Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **AL HAMID L** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait ada kejadian pemalangan atau penutupan jalan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa sendiri yang melapor kepada saksi bahwa Terdakwa telah memalang jalan karena saksi sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hakatutobu;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi tidak turun melihat langsung jalan yang dipalang oleh Terdakwa;
- Bahwa pemalangan jalan dilakukan oleh Terdakwa pada bulan April tahun 2019;
- Bahwa menurut saksi jalan yang dipalang tersebut masuk dalam kawasan hutan rakyat dan masuk di tanah milik Terdakwa;
- Bahwa tanah Terdakwa masuk dalam IUP PT. DRI;
- Bahwa yang sedang hauling saat itu adalah perusahaan PT. Asia Mining, saksi mengetahuinya dari mobil PT. Asia Mining dan dari pengakuan kepala penerangan PT. Asia Mining;
- Bahwa Kepala penerangan PT. Asia Mining adalah H. Azis;
- Bahwa menurut saksi yang membuat jalan tersebut adalah PT. DRI, dengan cara terlebih dahulu izin ke masyarakat untuk membuat jalan tersebut dengan luas jalan tersebut sekitar 15 (lima belas) meter dan dibuat jalan tersebut pada tahun 2008;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT DRI sejak tahun 2007-2016 sebagai HUMAS PT. DRI;
- Bahwa daerah transmigrasi tanah-tanah dikawasan tersebut telah memiliki sertifikat;
- Bahwa terhadap pembuatan jalan yang masuk dalam tanah milik Terdakwa, saksi tidak tahu apakah ada kompensasi atau tidak dari PT. Putra Mekongga Sejahtera kepada Terdakwa;
- Bahwa jalan hauling PT. DRI digunakan juga oleh PT. PMS;
- Bahwa PT. DRI membayar kompensasi kepada masyarakat setempat pada saat membangun jalan;
- Bahwa PT. DRI terakhir memberikan kompensasi kepada masyarakat pada tahun 2016 karena PT. DRI berhenti beroperasi pada tahun 2016;
- Bahwa tidak ada perjanjian bahwa ketika jalan tersebut tidak digunakan lagi oleh PT. DRI akan dikembalikan lagi ke masyarakat;
- Bahwa jalan hauling PT. DRI digunakan juga oleh PT. PMS;
- Bahwa pernah ada mediasi antara Terdakwa dan PT. PMS di kantor Desa Hakatutubu akan tetapi tidak ada kesepakatan atau titik temu;
- Bahwa yang diinginkan Terdakwa ialah agar PT. PMS mengerti kepada masyarakat sekitar jalan produksi dan memberikan kompensasi kepada masyarakat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **DJURMIN B** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait ada kejadian pemalangan atau penutupan jalan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi pemalangan jalan yang dilakukan oleh Terdakwa berada di dalam IUP PT. DRI;
- Bahwa Pemalangan jalan dilakukan oleh Terdakwa pada bulan April tahun 2019 di Desa Hakatutubu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera mempunyai pelabuhan /Jety dan pada saat itu pelabuhan PT. Putra Mekongga Sejahtera disewa oleh PT. Asia;
- Bahwa yang melakukan hauling saat itu PT. Asia;
- Bahwa IPPKH milik PT. DRI lokasi yang dipalang oleh Terdakwa dan saksi mengetahuinya karena saksi pegang IPPKH PT. DRI;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. DRI menggunakan jalan produksi tersebut sejak tahun 2007 dan jalan tersebut hanya jalan satu-satunya untuk jalan produksi;
- Bahwa jarak antara IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera dengan PT. DRI sekitar 10 (sepuluh) kilo meter;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera tidak dirugikan karena yang hauling saat itu PT. Asia namun PT. Putra Mekongga Sejahtera dirugikan apabila pelabuhan / jetty miliknya tidak digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah korek gas api warna merah jambu;
2. 1 (satu) batang ranting pohon cengkeh yang sudah kering;
3. 1 (satu) barang ranting pohon jambu mente yang sudah kering;
4. 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pemalangan atau penutupan jalan produksi/jalan hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera bergerak dalam bidang pertambangan biji nikel di Kawasan Hutan produksi Terbatas (HPT) dan Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang terletak di Desa Hakatutobu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera dalam melakukan kegiatan pertambangan di Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) telah memiliki IPPKH (izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) berdasarkan keputusan Menteri kehutanan RI Nomor : SK.646/MENHUT-II/2011, tanggal 14 November 2011 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi tambang biji nikel dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) atas nama PT. Putra Mekongga Sejahtera di Kecamatan Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara seluas 349,42 hektar;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor : 682/DPM-PTSP/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang persetujuan perpanjangan Izin Usaha

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Mekongga Sejahtera, Kode Wilayah : WSPM 00;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 13.30 Terdakwa melakukan pemalangan jalan yang berada di lokasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang digunakan sebagai jalan Hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemalangan jalan yaitu dengan menggunakan rangkaian kayu, balok, dan tripleks yang bertuliskan "lahan ini dalam pengawasan Maha Awan Buana, S.H dan Associates. Dilarang keras memanfaatkan dan mengambil hasil atau memakai jalur dari lahan/lokasi tersebut tanpa seizin pemilik lahan Bonto Cani" sehingga jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera dari front tambang menuju Jety;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 palang tersebut dibuka oleh saksi UCI USMAN, ST selaku pengawas keselamatan dan kesehatan kerja PT. Putra Mekongga Sejahtera namun pada tanggal 08 Mei 2019 Terdakwa kembali melakukan pemalangan jalan yang berada di lokasi kawasan hutan produksi Terbatas (HPT) yang digunakan sebagai jalan Hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera dengan menggunakan rangkaian kayu, balok, dan tripleks yang bertuliskan "lahan ini dalam pengawasan Maha Awan Buana, S.H dan Associates. Dilarang keras memanfaatkan dan mengambil hasil atau memakai jalur dari lahan/lokasi tersebut tanpa seizin pemilik lahan Bonto Cani" sehingga jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera dari front tambang menuju Jety;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Pihak PT. Putra Mekongga Sejahtera mengalami kerugian, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak PT. Putra Mekongga Sejahtera melaporkannya di kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Jo. Pasal 136 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **MUH. JAMAL ASYURA alias JAMAL bin H. ABD. HAMID. S** kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

- Ad.2. unsur merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yaitu perbuatan “merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan”, sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan usaha pertambangan, seperti terganggunya proses produksi ataupun proses pembangunan fasilitas pendukung usaha pertambangan, timbulnya hambatan yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan penghentian operasi usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, kemudian menurut ketentuan Pasal 1 angka 11, yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara, disebutkan bahwa:

- Ayat (1) : Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ayat (2) : Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan kebutuhan atas tanah yang dipegang oleh Pemegang IUP atau IUPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pemalangan atau penutupan jalan produksi/jalan hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera bergerak dalam bidang pertambangan biji nikel di Kawasan Hutan produksi Terbatas (HPT) dan Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang terletak di Desa Hakatutubu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera dalam melakukan kegiatan pertambangan di Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) telah memiliki IPPKH (izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) berdasarkan keputusan Menteri kehutanan RI Nomor : SK.646/MENHUT-II/2011, tanggal 14 November 2011 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi tambang biji nikel dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) atas nama PT. Putra Mekongga Sejahtera di Kecamatan Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara seluas 349,42 hektar;
- Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor : 682/DPM-PTSP/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang persetujuan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Mekongga Sejahtera, Kode Wilayah : WSPM 00;
- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 13.30 Terdakwa melakukan pemalangan jalan yang berada di lokasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang digunakan sebagai jalan Hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemalangan jalan yaitu dengan menggunakan rangkaian kayu, balok, dan tripleks yang bertuliskan "lahan ini dalam pengawasan Maha Awan Buana, S.H dan Associates. Dilarang keras memanfaatkan dan mengambil hasil atau memakai jalur dari lahan/lokasi tersebut tanpa seizin pemilik lahan Bonto Cani" sehingga jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera dari front tambang menuju Jety;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 palang tersebut dibuka oleh saksi UCI USMAN, ST selaku pengawas keselamatan dan kesehatan kerja PT. Putra Mekongga Sejahtera namun pada tanggal 08 Mei 2019 Terdakwa kembali melakukan pemalangan jalan yang berada di lokasi kawasan hutan produksi Terbatas (HPT) yang digunakan sebagai jalan Hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera dengan menggunakan rangkaian kayu, balok, dan tripleks yang bertuliskan "lahan ini dalam pengawasan Maha Awan Buana,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan Associates. Dilarang keras memanfaatkan dan mengambil hasil atau memakai jalur dari lahan/lokasi tersebut tanpa seizin pemilik lahan Bonto Cani" sehingga jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera dari front tambang menuju Jetty;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Pihak PT. Putra Mekongga Sejahtera mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa bukti surat dari Penuntut Umum terungkap jika PT. Putra Mekongga Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan telah memiliki izin berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Nomor : 682/DPM-PTSP/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Mekongga Sejahtera, selain itu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.: SK.646/MENHUT-II/2011 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Tambang Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) atas nama PT. Putra Mekongga Sejahtera di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 349,42 hektar, yang ditetapkan tanggal 14 November 2011 beserta Lampiran Peta IPPKH;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta jika PT. Putra Mekongga Sejahtera mempunyai ijin-ijin berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan dan tidak ada ijin yang dari PT. Putra Mekongga Sejahtera yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan yang dicabut sebelum peristiwa tindak pidana ini terjadi baik dari bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dengan tidak adanya ijin yang dicabut maka PT. Putra Mekongga Sejahtera masih mempunyai dasar melakukan kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Terdakwa melakukan kegiatan penutupan jalan disebabkan lahan atau lokasi jalan hauling berada di atas tanah atau lahan milik Terdakwa yang merupakan jalan Produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera tepatnya di KM. 12 areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Putra Mekongga Sejahtera di Desa Hakatutobu, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka karena Terdakwa belum mendapat ganti rugi dari PT. Putra Mekongga Sejahtera. Alasan Terdakwa ini berkaitan dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara yang menentukan jika Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan kebutuhan atas tanah yang dipegang oleh Pemegang IUP atau IUPK. Dari ketentuan pasal 136 tersebut menegaskan kewajiban dari Pemegang IUP atau IUPK agar tanah yang dipegang oleh Pemegang IUP atau IUPK berstatus "clean and clear" atau bebas dari masalah yang berarti agar Pemegang IUP atau IUPK wajib menyelesaikan masalahnya dengan para pemegang hak. Selanjutnya ketentuan pasal 136 ini tidak menyebutkan apakah jika masih ada pemegang hak yang belum diselesaikan oleh Pemegang IUP atau IUPK apakah mempunyai akibat ijin kegiatan dari Pemegang IUP atau IUPK dicabut atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Terdakwa tersebut Majelis mempertimbangkan sebagaimana fakta persidangan bahwa jalan yang di tutup oleh Terdakwa tersebut, tidak masuk dalam IUP milik PT. Putra Mekongga Sejahtera, melainkan masuk dalam IUP milik PT. Darma Rosadi Internasional, sehingga untuk beraktifitas menggunakan jalan tersebut PT. Putra Mekongga Sejahtera mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana keterangan saksi La Arianto Maja, saksi Uci Usman, S.T, dan saksi Waris Mursidi yang memberikan kesaksian bahwa jalan produksi yang ditutup oleh Terdakwa tidak masuk dalam IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera melainkan masuk dalam IUP PT. Darma Rosadi Internasional, oleh karena jalan Hauling tersebut masuk dalam wilayah IUP PT. Darma Rosadi Internasional, maka untuk penggunaan jalan hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera harus mengurus perizinan pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), untuk beraktifitas dalam kawasan tersebut sehingga dengan demikian penggunaan jalan tersebut legal untuk digunakan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa menyatakan lahan yang berada di jalan hauling tersebut masuk dalam lahan Terdakwa yang berada di lokasi IUP PT. DRI dan telah diberikan kompensasi oleh PT. DRI, setelah Majelis mencermati sebagaimana surat bukti dalam berkas perkara berupa Hasil Pendataan Verifikasi tanggal 19 Juli 2018 diperuntukkan kepada H. Mansyur BJ, pada poin 2 pemeriksaan berdasarkan hasil lapangan dijelaskan bahwa lokasi yang ditunjuk berada pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Darma Rosadi Internasional (DRI) berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 176 tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi bulan Juni tahun 2007 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. SK.736/Menhut-II/2012 tanggal 13 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pendataan verifikasi tersebut oleh karena lahan yang dikuasai oleh Terdakwa masuk dalam wilayah IUP dan IPPKH

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Darma Rosadi Internasional maka sudah menjadi kewajiban PT. Darma Rosadi Internasional untuk memberikan kompensasi kepada Terdakwa, sedangkan terhadap Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dimiliki oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No.: SK.646/MENHUT-II/2011 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan lebih dahulu terbit di tahun 2011, sehingga menurut Majelis apabila lahan dalam kawasan IPPKH PT. Putra Mekongga Sejahtera sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa titik koordinat IPPKH milik PT. Putra Mekongga Sejahtera berada dalam kejadian tindak pidana pemalangan terhadap jalan hauling tersebut dalam IPPKH PT. Putra Mekongga Sejahtera, maka terhadap pembebanan untuk kompensasi terhadap Terdakwa tidak dapat dibebankan kepada PT. Putra Mekongga Sejahtera sebab secara hukum lahan yang didalilkan milik Terdakwa seluas 50 Hektar atas nama Mansur masuk kedalam wilayah IPPKH PT. Darma Rosadi Internasional, sehingga sebagaimana Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) PT. Darma Rosadi Internasional wajib untuk membayar kompensasi kepada Terdakwa hal ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang telah menerima kompensasi dari PT. Darma Rosadi Internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka secara hukum lahan milik dari Terdakwa yang seluas 50 Hektar tersebut tidak masuk dalam IPPKH milik PT. Putra Mekongga Sejahtera melainkan masuk kedalam IPPKH milik PT. Darma Rosadi Internasional, dengan demikian pembebanan kompensasi bukan menjadi kewajiban PT. Putra Mekongga melainkan kewajiban PT. Darma Rosadi Internasional, oleh karenanya bantahan Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 13.30 Wita yang telah melakukan kegiatan penutupan jalan hauling dengan menggunakan rangkaian kayu, balok, dan tripleks yang bertuliskan "lahan ini dalam pengawasan Maha Awan Buana, S.H dan Associates. Dilarang keras memanfaatkan dan mengambil hasil atau memakai jalur dari lahan/lokasi tersebut tanpa seizin pemilik lahan Bonto Cani" sehingga jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera dari front tambang menuju Jetty. Hal ini dikuatkan dengan bukti foto yang di ajukan oleh Penuntut Umum yang menggambarkan situasi dan keadaan jalan yang ditutup oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari tindakan Terdakwa tersebut dengan sengaja melakukan penutupan jalan telah jelas bertujuan untuk menghalangi perjalanan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera dari front tambang menuju Jety untuk mendapatkan perhatian dari PT. Putra Mekongga Sejahtera. Selanjutnya dengan keadaan demikian membuat kendaraan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera tidak dapat melalui jalan tersebut sehingga Terdakwa dipandang mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT. Putra Mekongga Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan terkait yang melakukan atau memakai jalan pada waktu kejadian adalah PT. Asia Meaning bukan PT. Putra Mekongga Sejahtera, Majelis berkesimpulan bahwa meski pada waktu itu yang melakukan hauling atau yang memakai jalan produksi adalah PT. Asia Meaning bukan PT. Putra Mekongga Sejahtera, oleh karena pengangkutan ore biji nikel akan dibawa ke pelabuhan jety milik PT. Putra Mekongga Sejahtera, maka Terdakwa tetap dikatakan menghalang-halangi kegiatan produksi sebab adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan penutupan jalan sehingga pada waktu itu aktifitas produksi baik itu PT. Putra Mekongga Sejahtera ataupun PT. Asia Meaning;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 162 Jo. Pasal 136 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan PT. PMS tidak dapat dikatakan sebagai pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat karena PT. PMS belum menyelesaikan kewajibannya kepada Terdakwa selaku pemilik lahan sehingga bertentangan dengan Pasal 135 dan Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa selama persidangan terungkap fakta jika PT. Putra Mekongga Sejahtera mempunyai ijin-ijin berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan dan tidak ada ijin yang dari PT. Putra Mekongga Sejahtera yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan yang dicabut sebelum peristiwa tindak pidana ini terjadi baik

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga dengan tidak adanya ijin yang dicabut maka PT. Putra Mekongga Sejahtera masih mempunyai dasar melakukan kegiatan usaha pertambangan, terkait masalah jalan yang ditutup tidak masuk dalam IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera melainkan masuk dalam IUP PT. Darma Rosadi Internasional sehingga untuk penggunaan jalan hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera mengurus perizinan pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), sebab sebagaimana koordinat titik yang diambil oleh team dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi Sunadi menjelaskan bahwa titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi;

Menimbang, bahwa terhadap klaim Terdakwa yang mengatakan bahwa jalan hauling tersebut berada diatas lahan milik Terdakwa sebagaimana surat keterangan tanah, oleh karena titik koordinat yang diambil oleh team dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas, selain itu dari keterangan saksi Deden Supandi yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional sebagai kepala Subseksi Penanganan sengketa menjelaskan pula setelah diperlihatkan titik koordinat tersebut dan kemudian di masukkan kedalam peta Badan Pertanahan Nasional, titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi dan terhadap lahan tersebut tidak dapat diterbitkan sertifikat hak kepemilikan, dengan demikian untuk penyelesaian kompensasi terhadap lahan yang diklaim oleh Terdakwa tidak menjadi kewajiban bagi PT. Putra Mekongga Sejahtera dan PT. Putra Mekongga Sejahtera dapat dikatakan sebagai pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat. Sehingga dengan demikian Majelis menyimpulkan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) batang ranting kayu, 2 (dua) buah balok kayu, 1 (satu) lembar papan tripleks yang bertuliskan "Lahan ini dalam pengawasan Awan Buana, SH dan Associates. Dilarang keras memanfaatkan dan mengambil hasil atau memakai jalur dari lahan/lokasi tersebut tanpa seizin pemilik lahan. Bonto Cani" oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghalangi kegiatan PT. Putra Mekongga Sejahtera dan menyebabkan perusahaan PT. Putra Mekongga mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan perkara ini;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 Jo Pasal 136 ayat (2) UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. JAMAL ASYURA alias JAMAL bin H. ABD. HAMID. S** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang ranting kayu;
 - 2 (dua) buah balok kayu;
 - 1 (satu) lembar papan tripleks yang bertuliskan "Lahan ini dalam pengawasan Awan Buana, SH dan Associates. Dilarang keras memanfaatkan dan mengambil hasil atau memakai jalur dari lahan/lokasi tersebut tanpa seizin pemilik lahan. Bonto Cani"Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami, Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ignatius Yulyanto Ari Wibowo,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Musafir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selsa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Panasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Yudha, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)